

INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI TANGGAL 28 DJANUARI 1955

No. Dcs.18/1/23

UNTUK MEROBAT INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI TANGGAL 13
MEI 1953 No.Dcs.18/7/40 SEBAGAI:

PEDOMAN BAGI DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH DALAM MENGATUR
KEDUDUKAN KEUANGAN ANGGOTA-ANGGOTA DEWAN PEMERINTAH DAERAH
DAN KETUA, WAKIL KETUA SEPTA ANGGOTA-ANGGOTA DEWAN PERWA-
KILAN RAKJAT DAERAH.

Pasal 1.

Pasal 3 Instruksi Menteri Dalam Negeri tanggal 13 Mei 1953
No. Dcs.18/7/40 diubah seluruhnya menjadi satu pasal 3 baru jang
berbunji sbb.:

"Pasal 3"

Kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dapat diberikan
tundangan chusus jang besarnya tidak bolch melcbihi djumlah-djum-
lah jang ditetapkan sebagai berikut:

- | | |
|---|-------------|
| a. bagi Propinsi atau setingkat dengan Propinsi | Rp. 1.800,- |
| b. bagi Kabupaten (Kota Besar) atau setingkat dengan
Kabupaten | " 1.400,- |
| c. bagi Kota Kctjil atau setingkat dengan Kota Kctjil" | 1.000,- |

Pasal 2.

Didalam Bab II dan Bab III Instruksi Menteri Dalam Negeri
tanggal 13 Mei 1953 No. Dcs.18/7/40 semua perkataan:
"tundangan istimewa" harus dibatja:
"tundangan chusus".

Pasal 3.

Instruksi ini berlaku pada hari dikeluarkan dan berlaku su-
rut sampai tanggal 1 Djanuari 1955.-

Menteri Dalam Negeri,

(Mr. Socharjo).